

**TRADISI LARANGAN MELANGSUNGKAN
PERKAWINAN DI BULAN-BULAN TERTENTU
PERSPEKTIF TOKOH MASYARAKAT
(Studi Kasus di Desa Cangaan, Ujungpangkah, Gresik)**

Siti Aminah

Universitas Qomaruddin Gresik
sitiameenah013@gmail.com

Nur Aulia

Universitas Qomaruddin Gresik
Nuraulia210220012@gmail.com

Abd. Basit Misbachul Fitri

STAI Darussalam Tanjunganom Nganjuk
abdbasitfitri@gmail.com

Abstrak: Karya ini ditulis untuk menjawab dua pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, yaitu: Bagaimana tradisi larangan melangsungkan perkawinan di bulan- bulan tertentu di Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik? Dan bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik terkait tradisi larangan melangsungkan perkawinan di bulan- bulan tertentu?

Melalui teknik wawancara dan dokumentasi, informasi dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif, hasil penelitian menyatakan bahwa tradisi larangan melangsungkan perkawinan di bulan-bulan tertentu adalah untuk menghindari akibat yang ditimbulkan dari melanggar pantangan tersebut yaitu kerusakan dalam rumah tangga. Menurut pandangan beberapa tokoh masyarakat bahwa tradisi larangan melangsungkan perkawinan di bulan-bulan tertentu merupakan ajaran kejawen yang masih dipertahankan dan dianut oleh masyarakat.

Kata Kunci: Tradisi, Larangan Perkawinan, pandangan Tokoh Masyarakat

Pendahuluan

Perkawinan merupakan sunah Nabi Muhammad Saw. Dalam Sunnah, Nabi Muhammad SAW. Umat Islam meneladani perilakunya. Perkawinan dimaksudkan untuk memiliki keturunan yang sah dan keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih Allah Swt. Hal ini telah diisyaratkan sejak lama dan dijelaskan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21.

Islam juga mengatur tentang larangan perkawinan yang disebut *al-muharromat min al-nisa* dalam kitab-kitab fiqih. Yang dimaksud larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan, yakni perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki atau sebaliknya, laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.¹ Larangan perkawinan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: *mabram muabbad* dan *mabram muaqqat*. *Mabram muabbad* yaitu orang-orang yang haram melakukan perkawinan untuk selamanya. Sedangkan *mabram muaqqat* yaitu larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu yang disebabkan oleh hal tertentu.

Menurut pasal 8 UU. No. 1 Tahun 1974 larangan perkawinan tidak banyak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia, namun di sana-sini masih ada hal-hal yang berlainan karena pengaruh struktur masyarakat yang *unilateral*, menurut garis *patrilineal* ataupun *matrilineal*, dan juga pada masyarakat yang *bilateral* di pedalaman,

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 109.

adapun beberapa istilah larangan dalam adat misalnya dipakai sebutan sumbang, pantang, tulah, dan sebagainya.²

Sebagai contoh, hasil riset yang dilakukan oleh Rahmat Heriansyah Tahun 2019. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul : “Larangan Menikah Pada Rabu Akhir Bulan Safar di Desa Sidomulyo Kabupaten Rohil dalam Pandangan Hukum Islam”.³ Hasil dari penelitian tersebut masyarakat berkeyakinan bahwa jika mereka melanggar keyakinan ini akan mendapat musibah, celaka serta perkawinan tidak akan berakhir dengan bahagia. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Puput Dita Prasanti dengan judul “Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam”.⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larangan menikah pada bulan Muharram di desa Sidodadi adalah karena mereka menghormati bulan itu sendiri. Adapun selisih penilaian diatas dengan penelitian penulis adalah, penelitian di atas lebih fokus pada bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pantangan menikah dibulan Muharram, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada bagaimana pandangan tokoh masyarakat terkait larangan perkawinan dibulan-bulan tertentu. Penelitian ini penting dilakukan karena tidak hanya bulan Safar saja, tetapi ada bulan-bulan tertentu yang sakral dan sangat dianjurkan dalam melangsungkan perkawinan, tetapi malah menjadi pantangan. seperti bulan Suro, Pasa, Mulud dan Selo/Apit karena dianggap sebagai bulan tidak baik dalam tradisi Jawa, sedangkan dalam Islam semua hari dan bulan adalah baik.

PEMBAHASAN

Larangan Perkawinan Dalam Tradisi Jawa

Perkawinan dalam tradisi Jawa adalah ritual yang sangat kompleks, segala aspeknya, memiliki aturan untuk ditaati oleh masyarakatnya, mulai dari pemilihan pasangan, hingga waktu pelaksanaan perkawinan tersebut. masyarakat Jawa memiliki keyakinan dalam memilih pasangan, rumah mempelai tidak boleh dalam posisi berhadapan. Hal ini dipercaya oleh masyarakat akan membawa musibah dan kesulitan seperti kekurangan

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, 63.

³ Rahmat Heriansyah, “Larangan Menikah Pada Rabu Akhir Bulan Safar di Desa Sidomulyo Kabupaten Rohil Dalam Pandangan Hukum Islam”(Skripsi- UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

⁴ Puput Dita Prasanti. “Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam” (Skripsi- IAIN Metro, 2020).

rezeki, rumah tangga mengalami pertengkaran, bahkan dipercaya akan menimbulkan kematian salah satu anggota keluarga.

Dalam memilih bulan untuk melangsungkan perkawinan, masyarakat Jawa juga memiliki ketentuan tertentu. Seperti ketidakbolehan melaksanakan perkawinan pada bulan-bulan Muharram (*Suro*), Rabiul Awal (*Mulud*), Ramadan (*Poso*), dan Dzulqo'dah (*Selo*), sebab terdapat bencana (*bala'*) yang akan terjadi di dalam kehidupan rumah tangga apabila melangsungkan perkawinan pada bulan-bulan tersebut.⁵

Masyarakat Jawa menganggap bulan Muharram, atau Suro, sebagai bulan keramat. Menurut kalender Jawa, ada bulan yang dianggap baik atau buruk untuk melakukan aktivitas tertentu, terutama pernikahan. Jadi, jika tetap dilakukan pada bulan ini, akan menghadapi masalah dalam kehidupan, masalah dalam rumah tangga, dan musibah bagi pasangan baru yang menikah dan keluarga besar mereka. Karena mayoritas orang Jawa mengacu pada kitab primbon, yang menyatakan bahwa perkawinan di bulan Muharram (*Suro*) dilarang dan merupakan bulan yang tidak baik untuk melakukan pernikahan, pasangan akan sering bertengkar dan mengakibatkan kerusakan (*oyo di terak, bulan olo kanggo ijab, penganten sering tukar padu, lan nemu kerusakan*).⁶

Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Melangsungkan Perkawinan di Bulan-Bulan Tertentu

Sebagian masyarakat di desa Cangaan apabila menikahkan anak, tidak boleh dilaksanakan di bulan *Suro (Muharram)*, *Mulud (Rabiul Awal)*, *Poso (Romadhan)*, *Selo/Apit (Dzulqo'dah)*. Sebab menurut kepercayaan Jawa, *Selo* berarti "*diseseli barang olo*" (tempat barang yang jelek). Namun, menurut beliau bulan Suro itu bulan yang baik, larangan-larangan tersebut merupakan sebuah tradisi atau kepercayaan masyarakat setempat.

Sementara perkawinan yang dilaksanakan pada bulan *Poso* (Ramadhan) akan mendapatkan kesusahan, kesukaran terus menerus tiada habis. Namun beliau kembali menyanggah bahwa sebenarnya bulan *Poso* adalah bulan yang suci dimana orang-orang terutama orang Islam melaksanakan ibadah puasa dan memusatkan pikiran-pikiran yang baik.

⁵ Kemal Riza Dkk., "*Tren Pernikahan Di Bulan Pantangan di Sidoarjo*", Vol. 8, NO. 1, ISSN: 2089-74800, Journal, (Surabaya: Al-Hukuma, 2018), hal. 199.

⁶ Siti Woerjan Soemidjah Noeradyo, *Kitab Primbon Betaljemur Adamakna Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Buana Raya, 1994), hal. 21.

Sedangkan pada bulan *Suro*, Bapak Ahmad Suja' memiliki pandangan yang berbeda terhadap alasan dibalik ketidakbolehan melaksanakan perkawinan pada bulan tersebut. Menurutnya, meskipun perkawinan pada bulan *Suro* adalah sesuatu yang dianggap haram oleh masyarakat, hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Namun, kepercayaan tersebut sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Jawa yang mendarah daging dan memiliki kekuatan sendiri bagi yang mempercayainya.

Beliau juga menambahkan bahwa alasan ketidakbolehan melaksanakan perkawinan pada bulan *Suro* adalah sebab bulan tersebut dianggap sebagai bulan kesedihan. Dimana cucu Rasulullah Saw., Hasan dan Husain dibantai dalam peperangan. Maka, perayaan yang sifatnya bersenang-senang sebaiknya tidak dilakukan, untuk penghormatan dan bela sungkawa terhadap kesedihan Rasulullah Saw.⁷

Begitu pula bapak H. Nasihun yang mengatakan bahwa perkawinan itu baik untuk dilaksanakan jika sudah memenuhi syarat rukunnya, sedangkan hal yang berkaitan dengan larangan melangsungkan perkawinan dibulan-bulan tertentu itu memang menjadi sebuah kepercayaan, kalau itu dipercayai bisa jadi akan menjadi kenyataan, kalau hal itu tidak dipercayai. Standar ukuran itu al-Qur'an dan Hadist dalam agama Islam, dan bisa jadi standart ukuran itu adat atau tradisi yang kadang di Indonesia khususnya di Jawa ada adat-adat tertentu masih kental dengan kepercayaan-kepercayaan di luar Islam. Kalau di desa Cangaan mengenai tradisi larangan melangsungkan perkawinan di bulan-bulan tertentu itu sudah mulai pudar, bulan Sela (*Dzulqa'dah*), Suro (*Muharram*), Pasa (*Ramadhan*), Mulud (*Rabiul Awal*) sebenarnya bulan-bulan tersebut adalah bulan yang baik bulan yang mulia, namun kembali lagi kepada kepercayaan masing- masing.⁸

Setiap akan melangsungkan perkawinan masyarakat desa Cangaan mempercayai tradisi larangan melangsungkan perkawinan di bulan-bulan merupakan ajaran orang tua terdahulu. Masyarakat sangat patuh dengan apa yang dikatakan oleh orang tua terdahulu, karena pengalaman hidup yang telah mereka jalani, dari hal yang baik hingga hal yang tidak baik, sehingga jarang yang berani untuk melanggar apa yang dikatakan oleh orang tua terdahulu. Menurut orang tua zaman dahulu Sela "*diseseli barang olo*" (Tempatnya Barang yang jelek) Hal tersebut sangat dipercaya oleh masyarakat golongan tua, tapi kalau masyarakat kalangan muda banyak yang kurang percaya dengan hal tersebut. Karena sebenarnya bulan Sela adalah bulan yang baik, Sela "*Sela- selane ulan seng apik*" (berada diantara dua bulan yang baik yakni bulan Syawal dan Dzulqa'dah), namun kembali

⁷ Ahmad Suja', *Wawancara*, Cangaan, 25 Maret 2023.

⁸ H. Nasihun, *Wawancara*, Cangaan, 25 Maret 2023.

lagi kepada diri masing-masing percaya atau tidak dalam menyikapi tradisi semacam ini. Hal ini dibuat mana yang beliau ucapkan.

Tradisi semacam itu masih berlaku hingga saat ini, setiap mengadakan hajatan perkawinan menghindari bulan Suro, Mulud, Pasa dan Selo karena dipercaya sebagai bulan yang kurang baik. Padahal dalam Islam semua hari adalah baik namun masyarakat mengikuti ajaran yang ditinggalkan leluhurnya zaman dahulu, untuk menghilangkan atau meninggalkan tradisi tersebut masyarakat tidak berani dan masih terdapat keraguan didalamnya.⁹

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Di Bulan-Bulan Tertentu

Tradisi larangan melangsungkan perkawinan dibulan-bulan tertentu telah diketahui oleh seluruh masyarakat, dan sebagian masyarakat mengamalkan kebiasaan tersebut, dilihat dari bentuknya kebiasaan tersebut berupa kegiatan dan perbuatan yang merupakan wujud dari sesuatu yang dikerjakan dan dibiasakan secara terus menerus, maka akan bisa dikatakan sebagai tradisi. Dalam Islam adat atau tradisi sering disebut *'urf*. *'urf* merupakan suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkan.¹⁰ Jadi, tradisi larangan melangsungkan perkawinan di bulan-bulan tertentu ini tergolong *'urf*, sebab merupakan perbuatan yang telah dikenal cukup lama oleh masyarakat setempat. Namun perlu ditinjau tergolong *'urf* mana yang termasuk kedalam larangan melangsungkan perkawinan di bulan-bulan tertentu.

Konsep *'urf* dibagi menjadi beberapa bagian, yakni dari segi obyeknya terdiri dari *'urf qauli* dan *'urf fi'li*. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, terdiri dari *'urf al 'am* dan *'urf al khas*. Dan dari segi keabsahannya menurut syari'at terdiri dari *'urf shahih* dan *'urf fasid*.¹¹

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa *'urf* merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam al-Qur'an dan Hadits, maka dapat diketahui kategori dari tradisi larangan melangsungkan perkawinan di bulan-bulan tertentu yaitu:

Dilihat dari segi obyeknya, tradisi larangan melangsungkan perkawinan di bulan-bulan tertentu di desa Cangaan Kecamatan

⁹ Miftahul Ghofir, *Wawancara*, Cangaan, 25 Maret 2023

¹⁰ Rahmat Syaffi'I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm.27.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 366-368

Ujungpangkah Kabupaten Gresik termasuk dalam *'urf fi'li*. Karena tradisi larangan melangsungkan perkawinan di bulan-bulan tertentu ini adalah suatu tradisi yang berupa perbuatan yang diyakini dan dilakukan oleh masyarakat setempat.

Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, tradisi larangan melangsungkan perkawinan di bulan-bulan tertentu di desa Cangaan kecamatan Ujungpangkah kabupaten Gresik merupakan tergolong *'urf kbas*, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu. Sebab tradisi larangan melangsungkan perkawinan di bulan-bulan tertentu hanya dilaksanakan oleh masyarakat desa Cangaan kecamatan Ujungpangkah kabupaten Gresik saja, tidak berlaku bagi mayoritas penduduk suatu negeri.

Ditinjau dari segi keabsahannya menurut syari'at ialah bahwa tradisi larangan melangsungkan perkawinan di bulan-bulan tertentu merupakan *'urf fasid*, karena masyarakat Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik meyakini bahwa ketika melangsungkan perkawinan pada bulan-bulan tertentu yakni bulan Suro, Mulud, Pasa dan Selo menimbulkan dampak yang negative, seperti salah satu dari pasangan akan sakit-sakitan, sehingga hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kemusyrikan.

Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa tradisi larangan melangsungkan perkawinan di bulan-bulan tertentu di desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik adalah tergolong sebagai *'urf fasid* karena merupakan sebuah kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat, namun bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Dalam Islam tidak ada ketentuan larangan melangsungkan perkawinan di bulan-bulan tertentu, karena dalam Islam semua hari adalah baik. Seseorang boleh melangsungkan perkawinan apabila rukun dan syaratnya terpenuhi serta tidak melanggar ketentuan larangan menikah dalam hukum Islam.

PENUTUP

Munculnya tradisi larangan melangsungkan perkawinan di bulan-bulan tertentu yaitu bulan (Sura, Mulud, Pasa, Sela/Apit) dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu: Mengikuti tradisi yang diajarkan oleh leluhur sejak zaman dahulu. Dan juga menganggap atau mempercayai bahwa bulan bulan tersebut yaitu bulan (Sura, Mulud, Pasa, Sela/Apit) adalah bulan yang kurang baik untuk melangsungkan perkawinan.

Beberapa tokoh masyarakat mengatakan bahwa tradisi larangan melangsungkan perkawinan di bulan-bulan tertentu yaitu di bulan (Sura, Mulud, Pasa, Sela/Apit) merupakan ajaran kejawen yang masih diamalkan dan dipercayai oleh masyarakat desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik sampai saat ini. Melangsungkan

perkawinan di bulan- bulan tersebut dianggap kurang baik oleh masyarakat desa Cangaan kecamatan Ujungpangkah kabupaten Gresik, adanya keyakinan bahwa melangsungkan perkawinan di bulan-bulan tersebut akan menimbulkan musibah dan keretakan dalam rumah tangga / perceraian.

Daftar Rujukan

- Ad-Duraiwisy, Yusuf. 2010. *Nikah sirri, Mu'ah dan Kontrak dalam timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Darul Haq.
- Aminuddin, M Slamet Abidin. 1999. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Amin, Darori. 2000. *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bahrudin, Mohammad. 2019. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: CV. Anugrah Raharja.
- Efendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Furchan, Arif. 1992. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Gunasasmita. 2009. *Kitab Primbon Jawa Teta Relevan Sepanjang Masa*. Yogyakarta: Narasi
- Ghaszaly, Abd Rahman. 2003. *Fiqih Munakahat*. Bogor: Kencana.
- Ghozali, Muchammad Iqbal. 2012. *Larangan Menikah Pada Dino Ngeblak Tiyang Sepuh di Masyarakat Kampung Sagrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Slamen dalam Perspektif Hukum Islam*". Skripsi- UIN Sunan Kalijaga.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Heriansyah, Rahmat. 2019. "Larangan Menikah Pada Rabu Akhir Bulan Safar Di Desa Sidomulyo Kabupaten Rohil Dalam Pandangan Hukum Islam". Skripsi-UIN Syariff Hidayatullah.
- A Nasihun. *Wawancara*. Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, 25 Maret 2023
- H.Romli . *Wawancara*. Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, 25 Maret 2023

- Ibrahim, Duski. 2019. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV Amanah.
- Kartika, Yuni. 2020. *Pernikahan Asat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*. Lampung: UIN Raden Intan.
- Manan, Abdul. 2011, *Fiqih Lintas Madzhab Juz 4; Hanafi, Maliki, Syaffi'I, Hambali*. Kediri: PP Al Falah Ploso Mojo Kediri
- Mukhtar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Noeradyo, Siti Woerjan Soemidjah. 1994. *Kitab Primbon Betaljemur Adamakna Bahasa Indonesia..* Yogyakarta: CV. Buana Raya.
- Prasanti, Puput Dita. 2020. "Pantangan Melakaukan Perkawinan Pada Bulan Muharram di Masyarakat Adat Jawa Perspekti Hukum Islam" Skripsi-IAIN Metro.
- Prayekti, Rina dan Kussunartini. 2010. *Ragam Pengantin di Jawa Tengah*. Semarang: Museum Jawa Tengah Ranggawarsita.
- Riza, Kemal. 2018. *Tren Pernikahan Di Bulan Pantagan Di Sidoarjo*. Surabaya: Al-Hukuma.
- Sinegar, Aminuddin an Ariyono, 1985. *Kamus Atropologi*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Sholikin, Muhammad. 2010. *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi.
- Soekanto.1993. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada.
- Sucipto. 2015. *"Urf Sebagai Sumber Penemuan Hukum Islam"* Lampung: Asas. Sudarsono, 1997. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudirman. 2018. *Fiqih Kontemporer Contemporary Studies Of Fiqh.* Yogyakarta: Deepublish.
- Suseka, Septha dan Juri. 2020. *Pera Tokoh Adat Dalam Melestarikan Pernikahan Adat Mata Malam Subsuku Dayak Sawe*. Sintang: STKIP Persada Khatulistiwa.

- Syarifuddin, Ami. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tihami. 2010. *Fiqih Munakahat, Kajian Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tjitrosudibio, R. R. Subekti. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pramuudnya Paramita.
- Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Aceh: Unimal Press.
- Zahro, Abu. 2011. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zuhaily, Muhammad. 2013. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*. Surabaya: CV Imtiyaz.
- Ghofir, Miftahul. *Wawancara*. Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, 25 Maret 2023
- H.Nasihun. *Wawancara*. Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, 25 Maret 2023
- H.Romli . *Wawancara*. Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, 25 Maret 2023
- Ratening. *Wawancara*. Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, 23 Maret 2023.
- Riyani. *Wawancara*. Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, 23 Maret 2023.
- Rosyidah. *Wawancara*. Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, 23 Maret 2023
- Suj', Ahmad. *Wawancara*. Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, 25 Maret 2023
- Sulamat. *Wawancara*. Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, 25 Maret 2023